

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking

Adelya Devanda Pratista*, Yeni Widowaty

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*Korespondensi : adelya.devanda.law19@mail.umy.ac.id

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 09 Agustus 2021
Ditelaah : 15 Agustus 2021
Direvisi : 18 September 2021
Diterima : 24 November 2021

Kata Kunci :

hukuman pidana, human trafficking, perlindungan hukum

DOI:

10.18196/ijclc.v2i3.12064

Abstrak

Human Trafficking merupakan suatu kejahatan transnasional yang dapat dikatakan marak terjadi, yang tindak kejahatannya sering dilakukan dengan melintasi batas negara. Korbannya pun beragam dan tidak jarang pula anak-anak dijadikan sebagai sasaran untuk menjadi korban atas tindak kejahatan ini. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang ditujukan untuk mengetahui bentuk-bentuk suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi¹ untuk dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana human trafficking ini. Dan untuk mengetahui pula seperti apakah perlindungan serta pendampingan yang akan didapatkan oleh anak yang menjadi korban atas tindak kejahatan human trafficking tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

I. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak memiliki hak yang harus dilindungi serta di jaga sama halnya dengan orang dewasa. Seringkali perlindungan terhadap anak itu diabaikan dan malah dijadikan sebagai sasaran kejahatan. Anak-anak dieksploitasi secara ekonomi, anak diperdagangkan, menghilangkan hak-haknya sebagai anak.¹ Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan latar belakang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk pula perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup serta mendapatkan perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi dari segala bentuk perilaku tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.²

Definisi Trafficking adalah: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.³ Korban dari human trafficking ini beragam namun, kebanyakan dari mereka berjenis kelamin wanita, orang yang lemah dan banyak yang masih dibawah 18 tahun atau dalam artian masih anak dibawah umur. Banyak korban yang berasal dari mereka yang mengalami penipuan maupun dalam keadaan perekonomian yang sulit.

Human Trafficking atau perdagangan manusia ini merupakan suatu kejahatan yang korban nya sering kali dijadikan budak. Korban dari human trafficking ini sering kali mengalami penipuan dengan tawaran akan mendapatkan imbalan yang besar namun pada kenyataannya mereka justru mendapatkan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jakarta*,: Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

² Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia.

³ Pasal 1 ayat 1, UU RI Nomor 21/2007, : Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Negara Perberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Satker Meneg PP Unit Perencanaan, 2007, h. 10-11.

kekerasan, pemalsuan ataupun pemaksaan untuk tujuan pemburuan paksa di luar negeri.

Dalam istilah Human Trafficking dikenal juga istilah “child trafficking” yang istilah tersebut digunakan untuk anak yang menjadi korban dalam tindakan perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak menjadi korbannya. Tindak pidana perdagangan anak oleh ODCCP (Office For Drug And Crime Prevention) mendefinisikan child trafficking sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau penampungan anak-anak yang masih dibawah umur dengan tujuan untuk dieksploitasikan dengan penggunaan kekerasan, ancaman maupun tindak pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi tertentu.⁴ Indonesia perlu terus meningkatkan kebijakan untuk menangani kasus terhadap perdagangan anak dengan memberikan bentuk perlindungan yang diberikan pada masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak agar tidak menjadi sasaran dalam eksploitasi perdagangan anak ini.

II. Metode Penelitian

Untuk mengetahui jawaban dari suatu isu permasalahan kita membutuhkan suatu cara yang disebut dengan metode. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang ditujukan untuk mengetahui bentuk-bentuk suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.

III. Hasil dan Pembahasan

Konsep dasar trafficking atau perdagangan manusia adalah seluruh aktivitas perekrutan manusia dari suatu tempat ketempat lain baik antar wilayah dalam suatu negara ataupun antar negara dengan tujuan untuk mengeksploitasi dengan cara paksaan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan serta penyalahgunaan posisi kerentanan seseorang. Konsep ini semakin meluas pada perdagangan wanita dan anak-anak untuk tujuan perbudakan, pelacuran, atau memperkerjakan anak yang masih berada di bawah umur.⁵

Anak sebagai korban kejahatan human trafficking dan eksploitasi seksual komersial (ESKA) harus memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 76 huruf I Undang-undang Noor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang memuat tentang perlindungan terhadap anak. Undang-undang ini menegaskan bagi “*setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak*”.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur apabila terjadi pelanggaran seperti perdagangan ataupun eksploitasi anak, hal tersebut tercantum dalam pasal 88 yang menyebutkan bahwa “*setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 76 huruf I tersebut, akan dikenakan dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00*”.

Pasal 4 UU No 21 tahun 2007 membahas tentang tindak pidana perdagangan orang yang membawa WNI dengan maksud untuk dieksploitasi keluar negeri “*setiap orang yang membawa warga negara indonesia ke luar wilayah negara republik indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara republik indonesia akan dikenai hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta*”.

Di Indonesia sendiri kasus eksploitasi seksual komersial anak maupun child trafficking marak terjadi yang tingkat kejahatannya tidak hanya di lingkungan domestik saja melainkan telah sampai

⁴ Pasal 1 ayat 1, UU RI Nomor 21/2007, :Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Negara Perberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Satker Meneg PP Unit Perencanaan, 2007, h. 10-11.

⁵ Manggolokusumo, P. & Widowaty, Y. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila dalam Perdagangan Anak. *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology*, 1(2).

melintasi batas negara atau transnasional. Pemerintah Indonesia pun telah melakukan upaya-upaya dalam menanggapi kasus child trafficking yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya undang-undang yang relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban human trafficking ini seperti halnya;

- a) Undang-Undang Nomor 37 tahun 1997 yang memuat mengenai hubungan luar negeri. Undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi korban human trafficking yang berasal dari Indonesia yang diperjual belikan ke luar negeri.
- b) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang memuat mengenai pemberantasan tindak perdagangan orang.
- c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang memuat tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga melarang adanya perdagangan anak. Dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan tindak kejahatan lainnya.⁶
- d) UNICEF, yang memuat mengenai Convention On Right Of The Child (Konvensi hak-hak anak) Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- e) Adanya RSPA / rumah yang diperuntukan sebagai rumah perlindungan sementara bagi anak, yang fungsinya sebagai pelayanan segera bagi anak yang mendapatkan perlakuan tindak kekerasan dan korban kejahatan lainnya. RSPA ini juga berfungsi sebagai tempat rehabilitasi bagi anak agar dapat pulih kembali dari trauma atas kejadian yang membuat sang anak berada dalam tekanan mental atau trauma.

Dalam perjanjian Internasional yang berkaitan dengan perdagangan manusia adalah Convention Against Transnasional Organized Crime (TOC Convention) tahun 2000 dan Protocol Konvensi TOC yakni Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Person Especially Women And Children. Yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional yang efektif dalam mencegah serta memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi.⁷

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ini semakin kuat dengan disahkannya UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Ketentuan tentang perlindungan korban tindak pidana human trafficking ini diatur secara khusus dalam pasal 43 sampai pasal 53, pasal 43 UU No 21 tahun 2007 mengenai :

Hal yang dikarenakan korban tindak pidana ini memiliki hak yaitu;⁸

- a) Hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas perlakuan yang diterimanya.
- b) Hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan.
- c) Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal dunia.
- d) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e) Hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya.
- f) Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya.
- g) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.


⁸ Anit Handayani Nursamsi, 2007. Korban Tindak Pidana Perdagangan orang (Kajian Victimologi) terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum polwil banyumas, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, purwokerto. Hlm. 74.

h) Hak untuk memakai penasihat hukum.

Perdagangan anak atau child trafficking ini memang kejahatan yang belum dapat terberantas secara habis oleh pemerintah setiap negara serta organisasi internasional karena mengingat kejatan human trafficking ini sering kali dilakukan oleh pihak terorganisasi. Child trafficking ini sering terjadi di daerah yang berhubungan langsung dengan perbatasan negara, contohnya human trafficking yang korbanya dikirim ke negara penerima seperti malaysia, singapura. Faktor utama dari adanya perdagangan manusia ini adalah lemahnya penjagaan dan keamanan perbatasan antar daerah maupun negara sehingga, pelaku dapat melakukan transaksi perdagangan manusia.

Pada tahun 2018 contohnya, banyak wanita yang berasal dari indonesia yang menjadi korban dari perdagangan manusia ini. Mereka dieksploitasi ke negara malaysia yang merupakan salah satu target pelaku dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang . malaysia juga ikut meratifikasi protokol parlemo tentang perjanjian larangan human trafficking pada tanggal 26 february 2009 dan menempati Tier 2 watch list yang berarti peraturan serta regulasi mengenai perdagangan manusia.

Kasus perdagangan manusia di Malaysia pun jumlahnya tidak sedikit mulai dari yang domestik hingga yang internasional. Pada tahun 2015 hingga 2016 terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah korban perdagangan manusia yang terjadi dan peningkatan jumlah pelaku yang ditangkap oleh aparat pada tahun tersebut. Di negara Malaysia terdapat WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dikarenakan Indonesia merupakan negara penyumbang korban perdagangan manusia terbesar di Malaysia selain Vietnam, menurut data yang diambil dari Global Trafficking in Persons Report; East Asia and the Pacific dari tahun 2014 hingga 2017 tercatat 475 orang korban memiliki kewarganegaraan Indonesia



Sumber : East Asia and The Pacific Issue (2018)

Pada tahun 2020 di indonesia , Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80 persen di antaranya dieksploitasi secara seksual.

Bila merujuk pada negara tujuan dari para korban ini, kawasan Timur Tengah masih menjadi wilayah

tujuan favorit, yang sebagian besarnya menuju ke Arab Saudi. Terdapat fakta menarik dari kawasan Timur Tengah ini yakni adanya korban TPPO yang dikirim ke negara konflik seperti Sudan dan Suriah. Para korban perbudakan modern ini umumnya mengalami kontrak kerja yang tidak jelas, upah yang tidak dibayarkan, dan waktu kerja yang tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah Amerika Serikat sendiri telah melansir laporan tahunan yang berkenaan dengan kondisi penanganan TPPO di berbagai negara termasuk di Indonesia. Laporan tersebut menyatakan bahwa Indonesia mengalami stagnasi sejak 2013 s/d 2020 yang masih menempati posisi Tier 2, sehingga tidak mengalami kenaikan selama 7 tahun. Pemerintah Indonesia saat ini dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang meliputi, aspek penuntutan dan penjatuhan hukuman mengalami penurunan, penghentian kasus, keterlibatan aparat yang tidak diproses secara hukum, pengurangan anggaran untuk perlindungan korban.⁹

IV. Simpulan

Upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari human trafficking yang melewati batas negara ini dapat dilakukan dengan menggunakan protocol to prevent, suppress and punish trafficking the united nations convention against transnational organized crime (TOC Convention) yang dapat digunakan untuk mencegah, menindak dan menghukum pelaku perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Perdagangan manusia atau human trafficking ini bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk diberantas karena kejahatan ini banyak dilakukan secara terorganisir dan banyak menargetkan perempuan bahkan anak-anak sebagai korban untuk di eksploitasi, diperbudak maupun diperjual-belikan. Untuk mengurangi kasus human trafficking ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu memberikan pemahaman pada orang yang masih tabu tentang apa human trafficking itu, bagaimana bentuk dan dampak dari kasus human trafficking ini, khususnya pada perempuan dan anak-anak yang sering kali dijadikan sebagai sasaran dari kejahatan terorganisir ini. Dari pihak pemerintah perlu terus meningkatkan penyelidikan terhadap kasus human trafficking ini, karena kejahatan ini tidak hanya ada di wilayah domestik saja melainkan sampai melintasi batas negara, maka pemerintah perlu membangun Mutual legal Assistance dengan negara yang sering menjadi target perdagangan manusia dari Indonesia keluar negeri.

Daftar Pustaka.

Buku

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum, Jakarta*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hal.35.

Jurnal

Manggolokusumo, P. & Widowaty, Y. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila dalam Perdagangan Anak. *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology*, 1(2).

Okadewi, Nori. 2018. Peranan Unicef Dalam Menangani Child Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Islamic World and Politic Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Vol.2, No.2.

Arief, Eva. (2016). Relevansi Hukum Pidana Internasional Dalam Menganalisis Kasus Perdagangan Manusia Khususnya Wanita dan Anak-Anak Sebagai Salah Satu Jenis Kejahatan Transnasional. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 14, No. 1.

Salsa, Shidqi Noer. Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi Dan Pidana. *Kejaksaan Agung Republik Indonesia*.

Silvia, Evi Masrifatin. 2020. Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia

⁹ <https://lpsk.go.id/berita/detailwartahukum/3221>

Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. Jurnal Inicio Legis. Vol. 1, No 1.

Monique, Pricillia & Vita Amalia Puspamawarni.2020. Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia Dari Indonesia Ke Malaysia. Jurnal Transformasi Global. Vol. 7, No. 1.

Alfatih, muhammad hadziq .2017.Kerjasama Indonesia dan UNICEF Dalam Menangani Kasus Child Trafficking di Indonesia. Jurnal UNDIP, volume III No.3.

Tesis

Anita Handayani, Nursamsi.,2007. Korban Tindak Pidana Perdagangan orang (Kajian Victimologi) Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polwil Banyumas, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, purwokerto. Hlm. 74. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/945>

Undang- Undang

Pasal 1 ayat 1, UU RI Nomor 21/2007,;Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Negara Perberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Satker Meneg PP Unit Perencanaan, 2007, h. 10-11.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress Ans Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Childern, Supplementing The United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Website

Ni'matul hidayati. (2020). Pekerja Migran Indonesia: Pahlawan Devisa, Budak di Negri Orang.

Diakses pada minggu, 6 juni 2021. <https://lpsk.go.id/berita/detailwartahukum/3221>

Davit Setyawan. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Diakses pada Senin, 7 juni 2021. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/>

Tri Jata Ayu Pramesti. 2014. Jerat Pidana Bagi Pelaku Penjualan Anak. Diakses pada senin, 7 juni 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54388c0d91994/jerat-pidana-bagi-pelaku-penjualan-anak/>